

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan terdapat prinsip transparansi dan partisipatif, yang mengandung arti bahwa semua kegiatan/proses PNPM Mandiri Perdesaan (perencanaan, pengambilan keputusan usulan kegiatan yang dibiayai dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan) dilaksanakan secara transparan (terbuka) dan melibatkan partisipasi masyarakat. Salah satu indikator pelibatan masyarakat adalah adanya pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap kegiatan/proses PNPM Mandiri Perdesaan.

Peran serta masyarakat dalam pengawasan ditunjukkan dengan adanya pengaduan-pengaduan terhadap proses pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan. Bentuk pengaduan seringkali disampaikan berupa informasi lisan maupun informasi tertulis yang ditujukan kepada pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan baik di tingkat pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan atau pun Desa.

Pengaduan ini merupakan acuan yang sangat berarti bagi pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di semua jenjang yang ada. Munculnya pengaduan dari masyarakat justru dapat dijadikan sebagai dasar evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan, kesesuaian pelaksanaan dengan prinsip dan tujuan PNPM Mandiri Perdesaan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan serta akan lebih memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Pengaduan yang muncul jika dilihat dari asal dan substansinya sangat beragam. Substansi pengaduan lebih banyak berupa permasalahan-permasalahan yang timbul

dilapangan, sehingga dibutuhkan penanganan yang efektif, tepat waktu dan tepat sasaran. Untuk itu dibutuhkan adanya tata cara atau prosedur sebagai acuan penanganan pengaduan tersebut .

Penanganan yang dilakukan terhadap pengaduan masyarakat, tidak harus selalu dilakukan di tingkat pusat, tetapi dilakukan secara berjenjang sesuai dengan ruang lingkup dan cakupan masalah yang muncul. Sehubungan dengan hal tersebut menjadi sangat perlu diberikan kewenangan daerah untuk memberikan tindak turun tangan sesuai dengan kewenangan yang melekat pada tugas dan tanggung jawabnya.

Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan (Provinsi dan Kabupaten) dan Konsultan serta Fasilitator dalam melakukan penanganan pengaduan dan masalah yang antara lain berupa tanggapan, usulan penanganan, umpan balik dan laporan perkembangan penanganan. (Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan)

Dalam pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat dikenal asas dan prinsip - prinsip yang diatur, dinas pemberdayaan masyarakat Kabupaten Pasaman merupakan salah satu dinas yang mempunyai fungsi penting dalam membawa arah pembangunan Kabupaten Pasaman ke masa depan. Pelaksanaan bantuan dana PNPM berdampak kepada kemajuan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dengan melibatkan semua *stakeholders* yang diperlukan didalamnya agar visi dan misi dapat tercapai. Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan salah satu masalah dalam kegiatan non-prasanara adalah tunggakan SPP (Simpan Pinjam khusus Perempuan). Melihat fenomena yang terjadi maka penulis mengangkat judul:

**“Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman”.**

Penulis ingin mengetahui lebih rinci bagaimana pihak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Timur dalam menangani SPP (Simpan Pinjam khusus Perempuan).

### **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu :

1. Bagaimana penyaluran dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman?
2. Bagaimana kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Padang Gelugur?
3. Bagaimana laporan dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Tahun 2010 sampai tahun 2013 ?
4. Apakah ada kendala dalam melaksanakan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) di Kecamatan Padang Gelugur?

### **1.3. Tujuan Pelaksanaan Magang**

Adapun yang menjadi tujuan pelaksanaan magang adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan pada Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.
2. Untuk mengetahui laporan dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) pada Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.

3. Sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

#### **1.4. Manfaat Pelaksanaan Magang**

Manfaat atau faedah yang diharapkan dari kegiatan magang ini adalah :

1. Untuk menambah pengalaman dan pemahaman mengenai dunia kerja dan dapat membandingkan antara teori yang di dapatkan di bangku kuliah dengan praktek dilapangan.
2. Sebagai bahan referensi bagi berbagai pihak yang memerlukan untuk penelitian lebih lanjut

#### **1.5. Tempat dan Waktu Magang**

Kegiatan magang ini dilaksanakan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan selama 40 hari kerja dalam rentang waktu 2 bulan yaitu pada tanggal 27 Januari s/d tanggal 14 Maret 2014.

#### **1.6. Sistematika Laporan Magang**

Adapun sistematika penulisan secara ringkas adalah sebagai berikut :

##### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat pelaksanaan magang, tempat dan waktu magang dan sistematika laporan magang.

##### **BAB II Landasan Teori**

Bab ini berisikan pengertian PNPM Mandiri, prinsip-prinsip PNPM Mandiri, sasaran PNPM Mandiri, jenis kegiatan PNPM Mandiri, ketentuan dasar PNPM Mandiri, dana bergulir PNPM Mandiri, pengertian anggaran, prinsip-prinsip penganggaran pemerintah dan landasan hukum PNPM Mandiri.

##### **BAB III Gambaran Umum**

Bab ini berisikan tentang visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Padang gelugur, struktur organisasi tugas dan fungsi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.

#### BAB IV Pembahasan

Bab ini berisikan tentang pencairan dana PNPM Mandiri Perdesaan, penyaluran dana PNPM Mandiri Perdesaan, kegiatan Simpan pinjam untuk kelompok Simpan Khusus Perempuan (SPP), mekanisme pengelolaan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman dan laporan dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Tahun 2010 – 2013.

#### BAB V Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang diberikan penulis.